

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

SUWARTO

NIM: 1617302130

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

**Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)**

**Suwarto
NIM. 1617302130**

ABSTRAK

KUA bertugas menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KUA termasuk garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian Agama. Pelayanan publik oleh KUA masih sering mendapat sorotan karena kurang memuaskan masyarakat atau masih di bawah standar pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 603 di tahun 2016, 644 di tahun 2017, dan 479 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, dan wiraswasta. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang 51 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Jatilawang dengan jumlah 1 sampai 10 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Jatilawang selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 120 bidang dengan luas total 53.433 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Jatilawang. Sebanyak 72 bidang (60%) tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 48 bidang (40%) lainnya belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 101 bidang atau 84,2% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

**Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)**

**Suwarto
NIM. 1617302130**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN JATILAWANG.....	27
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN JATILAWANG	
A. Peta Kemasjidan	32
B. Peta Wakaf.....	39
BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN JATILAWANG	

C. Analisis Peta Perkawinan	43
D. Analisis Kemasjidan	52
E. Analisis Wakaf.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dan kitab suci diyakini berasal dari Tuhan, tetapi penafsiran dan pelaksanaannya dilakukan oleh manusia dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Agama meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sedangkan pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama. Agama sebagai suatu sistem kepercayaan memerlukan masyarakat sebagai tempat (*locus*) memelihara dan mengembangkan agama. Pemahaman, sikap dan perilaku keagamaan senantiasa berkembang mengikuti pemikiran manusia.¹

Perbedaan pemahaman, sikap dan perilaku keagamaan tersebut dapat menimbulkan konflik sosial keagamaan. Menurut Muhamad Roqib, konflik sosial keagamaan seringkali muncul di masyarakat disebabkan antara lain oleh pemetaan tentang sosial keagamaan yang salah, sehingga kebijakan yang diambil oleh *decision maker* menjadi kurang tepat bahkan berimplikasi negatif.²

Keagamaan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dalam struktur pemerintahan terdapat Kementerian Agama. Kementerian ini mempunyai struktur hirarkis hingga ke daerah, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

¹ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama; Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

² Muhamad Roqib, *Peta Keagamaan Masyarakat Banyumas*, (<http://mohroqib.blogspot.com/2008/03/peta-keagamaan-banyumas-jurnal-jpa.html>)

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan. Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.³

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa KUA pada dasarnya merupakan instansi di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. KUA dapat dikatakan termasuk garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian Agama.

Pelayanan publik oleh KUA masih sering mendapat sorotan karena kurang memuaskan masyarakat. Yusribau mengungkapkan, sebagai

³ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.⁴ Pendapat senada diungkapkan Nurfadilah Fajri Hurriyah bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama. Banyak masyarakat yang masih merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum memuaskan atau masih di bawah standar pelayanan.⁵

Pelayanan KUA yang oleh sebagian warga masyarakat dirasakan masih belum sesuai harapan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumberdaya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana. Menurut Asep Sihabul Millah, luasnya lingkup kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi KUA memang menjadi problem laten pemerintah, seperti minimnya ketersediaan SDM yang mumpuni, sarana prasarana yang kurang memadai, tingkat kesejahteraan yang belum ideal, akses lokasi dengan jarak tugas yang tidak semuanya ideal, dan lain-lain.⁶

KUA Kecamatan Jatilawang merupakan salah satu KUA di Kabupaten Banyumas. Kondisi yang ada di KUA ini juga masih ada yang kurang mendukung bagi optimalisasi pelaksanaan tupoksi maupun kinerjanya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Jatilawang, masih terdapat sejumlah kelemahan, seperti aspek SDM, kondisi sarana prasarana, pembinaan masjid belum

⁴ Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

⁵ Nurfadilah Fajri Hurriyah. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar". *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).

⁶ Asep Sihabul Millah. "Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.", *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

maksimal, pendataan masjid dan wakaf yang belum sepenuhnya *update*. Semua itu tentu kurang mendukung bagi pelaksanaan tupoksi maupun pencapaian kinerja secara maksimal.

Adanya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik di KUA menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Kementerian Agama sebenarnya telah melakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di KUA, misalnya penerapan sistem *online* dalam pelayanan perkawinan melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Pernikahan), biaya pencatatan perkawinan yang bisa gratis atau Rp 0, dan sebagainya. Namun demikian, luasnya lingkup kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi KUA sebagaimana diungkapkan Asep Sihabul Millah di atas, menjadikan pelayanan di KUA terkadang belum berjalan sesuai dengan harapan dan tuntutan dari masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu, penulis akan mengadakan penelitian terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KUA. Fokus kajian dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu peta perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Aspek-aspek yang dikaji tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA. Adapun judul penelitian yang diambil adalah : “Peta Keagamaan Kecamatan Jatilawang (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Jatilawang Tahun 2016-2018)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan penegasan tentang arti dari beberapa

istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁷. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁸ Adapun peta keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi keagamaan di Kecamatan Jatilawang yang berkaitan dengan aspek perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Adapun tupoksi yang dimaksud dengan dalam penelitian ini adalah tupoksi yang diemban oleh KUA sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

3. KUA

⁷ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁸ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁹ Adapun KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perkawinan.

⁹ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Jatilawang di bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Jatilawang untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹⁰ Buku sejenis antara lain *Buku Pintar Keluarga Muslim* yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan

¹⁰ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹¹

Penelitian yang berkaitan dengan tugas pokok KUA di bidang perkawinan dilakukan oleh Sunarto Agung Budi Purnomo dengan judul: “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”. Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun. Kualitas pelayanan publik tersebut ditinjau dari indikator *tangibles*, *responsiveness*, *reliability*, *assurance*, dan *empathy* juga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ternyata terdapat kelemahan-kelemahan sehingga belum optimal.¹²

Penelitian Marpuah dengan judul: “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : bagaimana pelayanan pencatatan Nikah di KUA Pasca berlakunya PP 48 tahun 2014 berdasarkan tipologi A, B, C, D1, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah di KUA. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa standar pelayanan pencatatan nikah di KUA Pasca PP 48

¹¹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

¹² Sunarto Agung Budi Purnomo. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”.

tahun 2014 meliputi 6 indikator : a). Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan. b). Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian. c). Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. d). Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. e). Sarana dan prasarana yang memadai. f). Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Faktor kendalanya: terbatasnya jumlah ruangan dan SDM yang ada di KUA.¹³

Penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dalam perkawinan, seperti yang dilakukan Pebriana Wulansari dengan judul: “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan *fiqh munakahat*, kesehatan (imunisasi), penyuluhan KB, dan upaya membentuk keluarga

¹³ Marpuah. “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal “Al-Qalam” Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.

sakinah. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 KUA Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.¹⁴

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata *masjid* ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sembahkan”.¹⁵ Istilah masjid merupakan istilah yang diperkenalkan langsung oleh al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an disebutkan istilah masjid sebanyak dua puluh delapan kali. Menurut Moh. Roqib, dari dua puluh delapan ayat tersebut, ada empat fungsi masjid yaitu: *pertama*, fungsi teologis, yaitu fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah. *Kedua*, fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk membangun nilai takwa. *Ketiga*, fungsi etik, moral, dan sosial. *Keempat*, fungsi keilmuan dan pendidikan.¹⁶

Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: “Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁴ Pebriana Wulansari. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017).

¹⁵ Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 51.

¹⁶ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 3.

kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹⁷

Penelitian masalah kemasjidan yang lain dilakukan oleh Irma Suriyani dengan judul: "Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul Mukminin Makassar)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen masjid dalam meningkatkan daya tarik, dan hambatan dalam meningkatkan daya tarik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komunikasi, manajemen, dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen masjid dalam meningkatkan daya tarik belum terlalu maksimal, karena pengurus Masjid Amirul Mukminin Makassar masih minim belum dapat dibentuk struktur kepengurusan setiap tahunnya serta belum memiliki remaja masjid diantaranya, belum melakukan pembinaan secara khusus hanya melakukan pembinaan secara umum, sehingga disamping itu masih banyak manajemen yang belum diterapkan oleh pengurus Masjid

¹⁷ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

terhadap jamaah dalam meningkatkan daya tarik Masjid Amirul Mukminin Makassar.¹⁸

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani wakaf. Buku yang membahas masalah wakaf antara lain *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karya Elsi Kartika Sari. Buku ini membahas zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam, kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan pemilikan.¹⁹ Buku *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* karya Farid Wadjudy dan Mursyid. Buku ini membahas wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.²⁰

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Syarifuddin yang berjudul: “Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga”. Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah: implementasi undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan jenis penelitian *field research*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas-tugas nazhir sebagaimana diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dapat diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga

¹⁸ Irma Suriyani. “Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul Mukminin Makassar)”. *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007), hlm. 102.

²⁰ Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 89.

sebagaimana mestinya, yaitu: 1). Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pencatatan tentang keadaan tanah wakaf menurut bentuk W.6., tidak melakukan pencatatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6.a., serta tidak mencatat rekap pelaporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPAIW dalam bentuk W.6.b. 2). Tidak semua nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan sendiri. harta benda wakaf yang mayoritas peruntukannya untuk masjid dan mushola kebanyakan dikelola dan dikembangkan oleh takmir mushola (bukan nazhir), ada di antara nazhir yang mengelola secara langsung, akan tetapi pengelolaan masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan, pengelolaan hanyalah sebagai kerja sampingan dan tidak dilakukan secara produktif dan profesional. 3). Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf telah dilakukan oleh nazhir, namun secara umum belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. 4). Nazhir tidak melakukan pelaporan periodik tertulis dalam bentuk W.6.b. maupun pelaporan insidental kepada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kepada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten.²¹

Penelitian Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang datanya dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir

²¹ Syarifuddin. “Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga”. *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

wakaf yang merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41/2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan. Faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²²

F. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

²² Khairiya Saini Putri. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²³

Salah satu hal penting dalam perkawinan adalah usia pasangan yang akan menikah. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia lebih dari 16 tahun bagi mempelai wanita dan bagi laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun. Sementara menurut BKKBN dianjurkan seorang wanita menikah pada usia 20-25 tahun dan bagi pria usia 25-30 tahun, karena usia tersebut adalah usia perkawinan ideal.²⁴

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan

²³ Aprilika Rachma Dhita, "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden", *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²⁴ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.²⁵

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²⁶ Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah. Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

²⁵ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 100-105.

²⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Sementara pihak istri tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Mencermati tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu disebabkan, orang yang pendidikannya baik atau tinggi pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat berpikir serta bertindak lebih kritis dan dewasa, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami isteri untuk bisa mencapai pendidikan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung dan memudahkan bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁷ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁸ Kita dapat mengamati bahwa dewasa ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama. Fenomena yang muncul, terutama di kota-kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Masjid adalah rumah Allah (*Baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.²⁹ Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar

²⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.


²⁸ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁹ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

Wakaf merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.³⁰ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.³¹ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:³²



Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai ‘*ubudiyah*’ juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu pernyataan dari

³⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

³¹ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

³² Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.³³

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.³⁴ Diharapkan wawasan dan motivasi masyarakat terhadap wakaf bisa terus berkembang sehingga mendukung bagi berkembangnya jenis benda wakaf maupun pemanfaatannya secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³³ Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 1.

³⁴ Ahmad Djunaedi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁵

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini meliputi kepala/staf KUA Kecamatan Jatilawang dan takmir 5 masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang, yaitu masjid Al Hidayah di Desa Tinggarjaya, masjid Nurul Huda di Desa Karanganyar, masjid Ar-Rohman di Desa Tunjung, masjid Nurul Makmur di Desa Margasana, dan masjid Baitul Muslimin di di Desa Pekuncen.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³⁶ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara

³⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah. Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara dilakukan dengan Kepala dan staf KUA Kecamatan Jatilawang untuk menanyakan kondisi peta perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Jatilawang dan 5 orang takmir masjid di Kecamatan Jatilawang untuk menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kemasjidan.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁷ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁸ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian,

³⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

³⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, masjid, wakaf, di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan takmir masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁹

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi

³⁹ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjeep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interatif dapat digambarkan dalam bagan

berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Jatilawang, yang membahas data perkawinan; umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Jatilawang, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Jatilawang, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Jatilawang pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 603 di tahun 2016, 644 di tahun 2017, dan 479 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, dan wiraswasta.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Jatilawang 51 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Jatilawang dengan jumlah 1 sampai 10 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud.
3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Jatilawang selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 120 bidang dengan luas total 53.433 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Jatilawang. Sebanyak 72 bidang (60%) tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 48 bidang (40%) lainnya belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan

didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 101 bidang atau 84,2% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemakmuran masjid di Kecamatan Jatilawang belum terwujud. Oleh sebab itu, upaya mewujudkan kemakmuran masjid harus menjadi skala menjadi agenda prioritas. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik di antara takmir masjid, masyarakat, dan pemerintah setempat untuk mendukung terwujudnya kemakmuran masjid.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Jatilawang didominasi untuk tempat ibadah. Di sisi lain, belum ada tanah wakaf yang digunakan untuk keperluan produktif, Untuk itu, penggunaan tanah wakaf agar mulai diarahkan untuk keperluan produktif agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Al-Jifari, Muhammad Bin Qusri. *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007)
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Anonim. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ayub, Moh. dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006)
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden:”, *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006).
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.)
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama; Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018
- Handryant, Aisyah Nur. *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Hurriyah, Nurfadilah Fajri. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar". *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).
- Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya". *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1.
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Jannah, Nurul. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).
- Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005).
- Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Kurniawan, Andri. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Marpuah. "Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Millah, Asep Sihabul. "Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel:", *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Poerwadarminta, v. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).

Sunarto Agung Budi Purnomo. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun".

Putri, Khairiya Saini. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Rahmawati, Musyarrofa, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1.

Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016).

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007).

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).

Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

Irma Suriyani. "Manajemen Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik (M. Amirul Mukminin Makassar)". *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017).

Syarifuddin. "Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga". *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Wulansari, Pebriana. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017)

Yusribau, Muhammad. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

Roqib, Muhamad. *Peta Keagamaan Masyarakat Banyumas*, (<http://mohroqib.blogspot.com/2008/03/peta-keagamaan-banyumas-jurnal-jpa.html>).

IAIN PURWOKERTO